



**P E N E T A P A N**

Nomor 05/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertrama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

**Angga Saputera Burhan bin Burhan**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan Magang pada PT. Panply, bertempat tinggal di Dusun Saorajae RT.001/RW.001, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor: 05/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. pada tanggal, 8 Januari 2014 dengan mengajukan perubahan permohonan sehingga dalil-dalil permohonan pemohon tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah anak ketiga ( anak pertama kembar perempuan semua ) dari lima orang besaudara dari pasangan suami isteri Burhan dengan Dahlia .
2. Bahwa oleh karena pemohon tidak lagi bersekolah dan telah bekerja sebagai karyawan magang pada PT. Panply dengan penghasilan Rp. 1,300,000.00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pemohon membutuhkan seorang isteri yang dapat mendampingi sebagai ibu rumah tangga agar pekerjaan pemohon dapat maksimal dalam mencari nafqah.
4. Bahwa pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama .Fitriyah Ul Hasanah Syamsu binti Syamsu anak kandung dari pasangan suami isteri Syamsu BSW. Dengan Hasbiah.

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 05/Pdt.P/2014/PA. Plp.



5. Bahwa pemohon telah melamar dan lamaran pemohon tersebut terlanjur telah diterima oleh pihak keluarga Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu, sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab hal seperti itu menurut adat orang bugis adalah suatu aib/ Siri yang nyawa taruhannya.
6. Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut, karena pemohon baru berumur 18 ( delapan belas ) tahun, meskipun secara fisik pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawa umur, berdasarkan pasal 7 ayat 1 ( satu ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 15 ( lima belas ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang KLabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan pemohon tersebut, berdasarkan surat penolakan Nomor : KK.21.08.11/ PW01/07/ I/ 2014 bertanggal 7 Januari 2014 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawain kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin.
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan adanya penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin dalam rangka kelengkapan Administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponranmg Kabupaten Luwu.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon Angga Saputera Burhan bin Burhan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 8 Januari 2014 dengan register perkara Nomor : 05/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. yang oleh pemohon tetap mempertahankan permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dan/atau membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, kepada pemohon dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut ;

**Bukti surat berupa ;**

1. Asli surat Penolakan Nomor : KK.21.08.11/ PW.01/ 07/ I/ 2014, bertanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang diberi diberi kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 477/ 1.196/ ISTIMEWA/ A/ DKKB/ 2007, bertanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P2 ).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317111706950001 bertanggal 15 September 2012 an. Angga Saputera Burhan bin Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P3 ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, maka pemohon mengajukan pula bukti berupa saksi-saksi yang memberi kesaksian didepan persidangan setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**Burhan bin Mandosso**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi yaitu anak ketiga dari liama bersaudara dan anak pertama kembar perempuan semua dari ibunya bernama Dahlia.



- Bahwa pemohon benar telah putus sekolah dan telah kuat bekerja untuk mencari nafkah dan kini pemohon telah bekerja pada PT. Panply dengan berpenghasilan sebesar Rp. 1,300,000.00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan dan pemohon secara fisik telah menunjukkan kedewasaannya meskipun umur pemohon baru mencapai 18 ( delapan belas ) tahun akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah dewasa dan mampu untuk berkeluarga.
- Bahwa setelah dilaporkan maksud untuk mengawinkan pemohon dengan seorang perempuan bernama Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu tersebut, ternyata Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu menolak untuk mencatat perkawinan pemohon tersebut karena pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa pemohon secara fisik telah dapat dikatakan dewasa, meskipun masih dibawa umur dan/atau belum mencapai umur 19 tahun, apalagi sangat dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak sehat antara pemohon dengan calon isterinya tersebut karena sudah lama pacaran akibat dari pergaulan bebas.
- Bahwa lamaran pemohon terlanjur telah diterima oleh pihak keluarga Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu, sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab hal seperti itu menurut adat orang bugis adalah suatu aib/ Siri yang nyawa taruhannya.
- Bahwa saksi yakin pemohon telah mampu dan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan syare'at agama Islam dan peraturan yang berlaku.

**Saksi kedua ;**

**Devi binti Mandosso**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon, karena pemohon adalah kemanakan saksi yaitu saksi bersaudara kandung dengan ayah pemohon.
- Bahwa pemohon benar telah putus sekolah dan telah kuat bekerja untuk mencari nafkah, kini pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Panply, dengan penghasilan sebesar Rp. 1,300,000.00 ( satu juta tiga



ratus ribu rupiah ) meskipun umur pemohon baru mencapai 18 ( delapan belas ) tahun akan tetapi ditinjau dari segi fisik pemohon memang telah dewasa dan mampu untuk berkeluarga, dengan demikian pemohon telah mendapat banyak pengalaman dan belajar dari orang tuanya sebagai kepala rumah tangga kelak.

- Bahwa setelah dilaporkan maksud untuk mengawinkan pemohon dengan perempuan bernama Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu, ternyata Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu menolak untuk mencatat pernikahan pemohon tersebut karena pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa pemohon secara fisik telah dapat dikatakan dewasa, meskipun masih dibawa umur dan/atau belum mencapai umur 19 tahun, apalagi sangat dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak sehat antara pemohon dengan calon isterinya tersebut karena sudah lama pacaran akibat dari pergaulan bebas.
- Bahwa lamaran pemohon terlanjur telah diterima oleh pihak keluarga Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu, sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi yakin pemohon telah mampu dan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan peraturan yang berlaku.

Bahwa atas bukti (P1), (P2) dan (P3) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada pemohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2) dan dua orang

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No. 05/Pdt.P/2014/PA. Plp.



saksi masing-masing bernama Burhan bin Mandosso dan Devi binti Mandosso.

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) yang diajukan oleh pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah menurut tatacara agamanya masing-masing, memberi kesaksian didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memnuhi syarat materil, karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian didasarkan atas pengetahuannya sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P1), (P2), (P3) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukun yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon Angga Saputera Burhan bin Burhan, lahir di Mario pada tanggal 17 Jni 1995 dengan demikian pemohon masih berumur 18 ( delapan belas ) tahun dan/atau masih dibawa umur, namun perkemabngan fisik dan kemampuannya untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak telah memenuhi syarat.
2. Bahwa pemohon terlanjur telah melamaran seorang perempuan bernama Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu dan pemohon tidak pula melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tingg dan kini bekerja sebagai karyawan magang pada PT. Panply, sementara Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Ponrang Kabupaten Luwu menolak untuk



mencatatkan perkawinan pemohon dengan perempuan tersebut, mengingat bahwa apabila perkawinannya tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bahwa meskipun pemohon masih dibawa umur, akan tetapi secara fisik pemohon telah dewasa dan telah akil balig dan sebenarnya pemohon pada tahun 2014 ini telah memasuki usia 19 tahun karena pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun usia Angga Saputera Burhan bin Burhan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkembangan fisik dan kemampuannya untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya kelak sudah tidak diragukan lagi serta telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

- Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari kamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).*

Hal. 7 Dari 9 Hal. Pen. No. 05/Pdt.P/2014/PA. Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon Angga Saputera Burhan bin Burhan untuk melangsungkan pernikahannya dengan perempuan bernama Fitriyah UI Hasanah Syamsu binti Syamsu.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 216,000.00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabil Awal 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sari, S.Ag dan Suraida, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

S u r a i d a, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera pengganti,

ttd

M a r i a n i, S.H.



**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp 125,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya meterai .....</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 216,000.00

( dua ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.